

**STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT
MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA
DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

ALFUN NI'MATIL HUSNA

NIM: 03360200

PEMBIMBING

- 1. AGUS MOH NAJIB, S.Ag,M.Ag.**
- 2. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag,M.Si.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2007

ABSTRAK
STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Pengangkatan anak bukanlah permasalahan yang baru. Sejak zaman *Jāhiliyah*, pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem dan peraturan hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Pengangkatan anak tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum karena dengan mengangkat anak, berarti seseorang telah mengambil anak orang lain untuk dijadikan bagian dari keluarganya sendiri dan pada akhirnya, akan timbul suatu hubungan hukum antara orang yang mengangkat dan anak yang diangkat. Anak angkat memiliki peranan serta kedekatan terhadap anggota keluarga orang tua angkatnya, sehingga ia kadang diperlakukan sama seperti anak kandung sendiri.

Persoalan mengenai pengangkatan anak dapat ditemukan dalam ketentuan hukum Islam dan hukum Perdata. Dimana, kedua perangkat hukum ini sama-sama menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah sesuatu yang diperbolehkan selama demi kepentingan terbaik bagi anak angkat. Akan tetapi persoalan muncul ketika pengangkatan anak ini dikaitkan dengan persoalan waris. Antara hukum Islam dan hukum Perdata timbul ketentuan yang berbeda dalam menyikapi permasalahan waris anak angkat. Hal inilah yang memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menemukan letak perbedaan dari keduanya.

Dikarenakan kajian ini adalah kajian pustaka, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara normatif hukum dengan mengkaji ketentuan tentang anak angkat yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadis, serta ketentuan hukum yang terdapat dalam KUH Perdata.

Setelah dilakukan penelitian oleh penyusun, maka terungkaplah adanya ketentuan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa status anak angkat itu tidak dapat disamakan dengan anak kandung sehingga dia tidak dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya. Meskipun demikian, anak angkat tersebut berhak mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta kekayaan orang tua angkat. Sedangkan menurut KUH Perdata dinyatakan bahwa anak angkat sebagai anggota keluarga dapat memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku (*ab intestato*) ataupun dengan adanya surat wasiat (*testament*).

Persoalan pengangkatan anak ini memiliki relevansi yang signifikan dengan kondisi masyarakat Indonesia pada masa sekarang ketika dikaitkan dengan persoalan anak jalanan yang hidupnya terlantar. Dimana, salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka pertumbuhan anak jalanan ini dapat dilakukan dengan adopsi.

Agus Moh Najib, S.Ag, M.Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Alfun Ni'matil Husna

**Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfun Ni'matil Husna
N.I.M. : 03360200
Judul : "Status kewarisan anak angkat menurut hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia"

Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Bersama ini pula kami sertakan skripsi tersebut dengan harapan dalam waktu dekat dapat di panggil untuk diuji dalam sidang munaqasah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Yogyakarta, 02 Rabi'ul Awwal 1428 H
21 Maret 2007 M

Pembimbing I



Agus Moh Najib, S.Ag, M.Ag.
NIP: 150 275 462

Hj. Fatma Amalia S.Ag,M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudari Alfun Ni'matil Husna

**Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Alfun Ni'matil Husna
N.I.M. : 03360200
Judul : "Status kewarisan anak angkat menurut hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia"


Telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Bersama ini pula kami sertakan skripsi tersebut dengan harapan dalam waktu dekat dapat di panggil untuk diuji dalam sidang munaqasah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alikum Wr. Wb

Yogyakarta, 02 Rabi'ul Awwal 1428H
21 Maret 2007 M

Pembimbing II,



Hj. Fatma Amalia S.Ag., M.Si.

NIP: 150 277 618

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**STATUS KEWARISAN ANAK ANGGAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN
HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

Yang disusun oleh:

ALFUN NI'MATIL HUSNA

NIM: 03360200

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 5 April 2007 M / 17 Rabi'ul Awwal 1428 H. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 24 Rabi'ul Awwal 1428 H
12 April 2007 M



**DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA**

[Signature]
Drs. H. Malik Madany, M.A.
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

[Signature]
Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP: 150 240 524

Pembimbing I

[Signature]
Agus Moh Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP: 150 275462

Penguji I

[Signature]
Agus Moh Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP: 150 275462

Sekretaris Sidang

[Signature]
Fathurrahman, S. Ag., M.Si
NIP: 150 368350

Pembimbing II

[Signature]
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si
NIP: 150 277 618

Penguji II

[Signature]
Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP: 150 300640

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada Orang Tuaku (Abah Aniq&Ibu Mahsunah) yang telah memberi makna hidup, serta curahan kasih suci dalam mencari kebenaran dan memberi kasih sayang semenjak kecil hingga aku Dewasa.

Kakak dan Adik-adikku kalianlah semangat hidupku almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga yogyakarta



MOTTO

**"Seribu Langkah Tak Akan Tercapai Jika Tak Mengayunkan
Langkah Kaki Pertama"**

"Sadar Akan Kelemahan Membuat Diri Semakin Rendah"

"Hadapilah Sesuatu Dengan Senyuman"

"Keep Smile Please"



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158 tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	śā	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	Je
ح	ḥā	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dāl	D	De
ذ	zāl	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	zā'	Z	Zet
س	sīn	S	Es
سین	syīn	Sy	es dan ye
ش	śād	Ś	es (dengan titik di bawah)
شدة	ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-Fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

—	Ditulis	a
—	Ditulis	i
—	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyah
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروود	ditulis ditulis	ū furūd

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

السماء	ditulis	as-Sama'
الشمس	ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفرود	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خصّ هذه الأمة بأسانيد وأشهد ان لا اله الا الله المبدئ المعيد , وأنّ سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة ترفع مؤديها إلى مراتب أولى التحميد , صلى الله تعالى وسلّم عليه وعلى آله الموصولين بالشرف المزيد وعلى اصحابه الذين بذلوا نفوسهم في تبليغ الأحاديث وعلى التابعين لهم في حفظ الآثار والتأييد . أما بعد .

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufiq-Nya sehingga akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang berhasil menyampaikan risalah kepada umatnya sehingga menjadi tolok ukur, pedoman dan bimbingan bagi kehidupan manusia. Dan juga yang telah membebaskan manusia dari kebodohan dan kegelapan menuju cahaya terang penuh dengan cahaya iman.

Setelah melalui proses panjang akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA"** Karena itulah perkenankan dalam kesempatan ini penyusun menghaturkan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu proses penyusunan skripsi ini. Dalam penyusunan

skripsi ini, penyusun banyak menerima bantuan dan dorongan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penyusun mengucapkan banyak terimakasih, terutama kepada:


1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, koreksi, sekaligus kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.si. Selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan masukan, dan kritikan bermanfaat di berbagai tempat hingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ayahanda H. Ahmad Aniq Abdillah dan Ibunda Hj. Umi Mahsunah yang dengan sabar dan tidak henti-hentinya memberikan do'a dan semangat kepada penyusun selama proses penyusunan skripsi.
5. KH. Najib Salimi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah yang tiada henti-hentinya memberikan nasehat dan bimbingan kepada penyusun dalam memahami makna perjuangan hidup.
6. Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren al-Luqmaniyyah atas motivasi dan persaudaraannya yang hangat serta semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penyusun yang jasa-jasanya tidak mampu penyusun sebutkan satu-persatu.

Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun menghaturkan banyak terima kasih. Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penyusun memohon ampunan

dari segala kekhilafan dalam penyusunan skripsi ini, serta penyusun berharap akan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini. Semoga dapat memberikan kemanfaatan dan berguna untuk kita semua. Amin.

Yogyakarta, 11 Shafar 1428 H
01 Maret 2007 M

Penyusun,



Alfun Ni'matil Husna
NIM: 03360200

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A.	Pengertian dan Dasar hukumnya	21
1.	Pengertian Anak Angkat	21
2.	Dasar Hukum Anak Angkat	22
B.	Tujuan dan Latar Belakang Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam	25
1.	Tujuan pengangkatan Anak	25
2.	Latar Belakang Pengangkatan Anak	28
C.	Syarat-syarat Pengangkatan Anak	33
D.	Kedudukan Kewarisan Anak angkat.....	34
BAB III	ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA	
A.	Pengertian dan Akibat Hukum Anak Angkat.....	42
1.	Pengertian Anak Angkat.....	42
2.	Akibat Hukum Anak Angkat.....	44
B.	Tujuan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Perdata.....	46
C.	Syarat-syarat Pengangkatan Anak	49
D.	Prosedur Pengangkatan Anak dalam Hukum Perdata	53
E.	Kedudukan Kewarisan Anak angkat dalam Hukum Perdata.....	56

BAB IV	ANALISIS TERHADAP STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT;DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA	
	A. Analisis terhadap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia tentang Status Anak Angkat.....	60
	B. Analisis terhadap Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata di Indonesia tentang Status Kewarisan Anak Angkat.....	63
	C. Relevansi dengan konteks masyarakat Indonesia sekarang.....	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	79
	B. Saran-Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA.....	83
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Terjemahan	I
	Biografi ulama dan sarjana	IV
	Curriculum vitae.....	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dari perkawinan adalah untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan. Secara naluriyah, pasangan suami istri pada umumnya sangat mendambakan akan kehadiran seorang anak yang akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang dan perekat tali perkawinan. Perkawinan tanpa kehadiran seorang anak akan terasa gersang dan tidak lengkap, karena kehadiran anak dalam rumah tangga memiliki banyak makna.

Secara realitas, banyak dari pasangan suami istri yang ternyata belum berhasil mendapatkan keturunan meskipun hanya dengan seorang anak. Hal ini bisa saja terjadi baik ditinjau dari sudut medis maupun agama. Padahal secara rasional dan hitungan matematis, pasangan tersebut sebenarnya akan mampu membiayai anak-anak mereka, terutama bila dilihat dari kondisi ekonomi, kelayakan pengetahuan untuk memberikan pendidikan dan kesempatan mereka untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Secara lahiriyah, mereka memang telah siap untuk menerima kelahiran anak tersebut, kendati pun yang ditunggu belum juga tiba.

Sebaliknya, di sisi lain ada pula pasangan suami istri yang merasa kurang siap untuk memperoleh keturunan disebabkan beberapa faktor tertentu seperti lemahnya kondisi ekonomi atau ketidak siapan mental untuk mengasuh dan

mendidik anak, namun mereka tidak dapat menghindar, karena kelahiran anak ternyata telah menjadi kenyataan. Dalam hal ini, kehadiran seorang anak seperti pada konsep awalnya untuk membawa nikmat dalam rumah tangga tidak dapat tercapai, justru sebaliknya, kehadiran seorang hanya membawa kesulitan dan beban dalam rumah tangga.

Bila permasalahan orang pertama yang belum mempunyai keturunan dikompromikan dengan permasalahan orang kedua yang sudah mempunyai keturunan seperti digambarkan di atas maka akan dapat saling melengkapi. Hal ini bisa ditempuh dengan cara melakukan adopsi, yakni orang tua kandung merelakan penyerahan anaknya kepada pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk dijadikan anak angkat bagi mereka. Dengan demikian akan terjadi peralihan tanggung jawab dari mereka yang kurang mampu kepada mereka yang lebih mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut. Jika adopsi dilaksanakan, maka dampak yang timbul dari perbuatan tersebut tidak sesederhana yang dibayangkan, tetapi akan berakibat terhadap munculnya sederetan ketentuan hukum baru, di antaranya permasalahan status anak angkat dalam pewarisan.

Masalah pengangkatan anak atau yang lebih kerap disebut dengan adopsi bukanlah masalah baru. Sejak zaman *Jāhiliyah*, istilah pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda sejalan dengan sistem hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang pada masyarakat yang bersangkutan. Tentu saja, pengangkatan anak tersebut dikategorikan sebagai

perbuatan hukum, sehingga antara yang orang tua angkat dan anak yang diangkat akan timbul suatu hubungan hukum.

Hal pengangkatan anak, kepentingan orang tua yang mengangkat anak dengan sejumlah motif yang ada di belakangnya akan dapat terpenuhi dengan baik di satu pihak, sedangkan di pihak lain kepentingan anak yang diangkat atas masa depannya yang lebih baik harus lebih terjamin kepastiannya. Bahkan tidak hanya itu, kehormatan orang tua kandungnya sendiri dengan tujuan-tujuan tertentu dari penyerahan anaknya harus dipenuhi.¹

Dengan demikian, persoalan pengangkatan anak atau adopsi memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi sosial kemasyarakatan yang memiliki nilai membantu sesama umat manusia dan dimensi hukum yang berimplikasi pada pola pengaturan antara anak angkat, orang tua angkat dan orang tua kandungnya. Ketiga pilar inilah yang dalam dimensi hukum memiliki implikasi yang beragam.

Pada masa *Jāhiliyah*, pengangkatan anak merupakan hal yang istimewa, karena masyarakat *Jāhiliyah* pada saat itu menghukumi anak angkat sama dengan anak kandung sendiri, terlebih lagi bagi anak angkat yang berjenis kelamin laki-laki, maka akan lebih mendapatkan tempat yang terhormat, dari pada anak angkat yang berjenis kelamin perempuan ataupun anak kecil. Istilah *tabannī* di zaman ini, barangkali yang bisa menjelaskan akan supremasi anak angkat. Mereka

¹ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 19.

menetapkan hukum putusya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya untuk kemudian dihubungkan kepada orang tua angkatnya.²

Kondisi demikian berbeda dengan kondisi pada era kemunculan Islam. Meski tradisi pengangkatan anak ini masih diterima dalam ajaran Islam, namun terdapat perubahan status dan keberadaannya. Ketentuan baru yang membahas tentang status anak angkat dalam hukum Islam ini dapat diperlihatkan dalam firman Allah swt yang berbunyi:

ما جعل الله لرجل من قلوبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل³

ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيمًا⁴

Terlepas dari latar historis turunnya ayat tersebut, secara normatif, dua ayat di atas memberikan dua deskripsi yang penting, yaitu; *pertama*, status nasab anak angkat tidak dihubungkan kepada orang tua angkatnya, tetapi tetap dihubungkan kepada orang tua kandungnya dan *kedua*, status pengangkatan anak tidak menciptakan adanya hubungan hukum perwarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, demikian juga dengan keluarga mereka.

² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 362.

³ Al-Aḥzāb (33): 4

⁴ Al-Aḥzāb (33): 5

Munculnya perbedaan perspektif, terutama hukum Islam dan hukum Perdata yang berlaku di Indonesia dalam memandang status anak angkat dan implikasinya terhadap perkara kewarisan ini menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti. Secara sosiologis, fenomena pengangkatan anak atau adopsi telah memberikan makna tersendiri, berupa adanya peralihan tanggung jawab dengan berbagai motivasi dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkat, untuk mendidik dan membesarkan anak angkat. Di pihak lain, perbuatan tersebut telah melahirkan sederetan ketentuan hukum baru, terutama yang berhubungan dengan ketentuan perwarisan. Dalam penelitian ini, status kewarisan anak angkat dalam hubungannya dengan orang tua angkat menjadi penting untuk dibahas.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini yang hendak dijawab, yaitu:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia terhadap status anak angkat?
2. Apa perbedaan konsep hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia tentang status kewarisan anak angkat?
3. Bagaimana relevansi status waris anak angkat dengan konteks masyarakat Indonesia pada masa sekarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan diskursus mengenai status kewarisan anak angkat dalam dua perspektif yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mendeskripsikan status kewarisan anak angkat berdasarkan hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan tentang persamaan dan perbedaan sistem hukum yang mengatur kewarisan anak angkat menurut hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia.

Penelitian yang memfokuskan pembahasannya pada tema besar status kewarisan anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia ini, setidaknya memberikan kegunaan berupa:

1. Secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui konsep mengenai status kewarisan anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap tuntutan dinamika keilmuan, terutama pembaharuan hukum Islam di Indonesia

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai perkara kewarisan yang menjadi bagian dari materi hukum perdata di Indonesia telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana Muslim, terlebih lagi dalam hubungannya dengan kewarisan Islam. Namun demikian,

penelitian kalangan sarjana yang menulis tentang status kewarisan anak angkat masih dianggap minim, untuk tidak mengatakan tidak ada dalam bentuk buku yang utuh. Setidaknya literatur yang berhubungan dengan tema penelitian ini adalah karya R Wirjono Projodikoro,⁵ Muderis Zaini, Pagar, dan beberapa penulis lainnya.

Sebagai seorang yang dibesarkan dalam tradisi pemikiran positivistik, R. Wirjono Projodikoro mengungkapkan bahwa masalah kewarisan merupakan masalah yang berkaitan dengan apa dan bagaimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. Dengan pendekatan normatif, R. Wirjono menggaris bawahi bahwa terdapat perbedaan antara adopsi di antara orang-orang Tionghoa dan pengangkatan anak menurut hukum Perdata bagi orang-orang Indonesia asli, yaitu perihal hubungan hukum antara anak angkat dan orang tuanya sendiri. Meski dengan berani ia menyatakan bahwa *Burgerlijk Wetboek* (BW) tidak kenal anak angkat, dalam kenyataannya menurut pasal 12 dari peraturan itu, anak angkat itu dapat disamakan dengan seorang anak kandung. Adanya ketidak konsistenan inilah yang mempertanyakan secara epistemologis mengenai akar kesejarahan hukum kewarisan bagi anak angkat.

Muderis Zaini yang juga seorang ahli hukum, melakukan kajian mengenai urgensi lembaga adopsi di Indonesia.⁶ Muderis memandang bahwa adopsi atau pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum yang sering terjadi, bahkan

⁵ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1980), hlm. 28

⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum...*, hlm. 30.

merupakan suatu kebutuhan masyarakat di Indonesia dengan berbagai motivasi dan akibat hukum yang beraneka ragam sesuai dengan golongan masyarakat atau sistem serta lingkaran daerah hukumnya. Dalam penelitiannya, Muderis menggaris bawahi bahwa dalam rangka unifikasi hukum, lembaga adopsi ini menjadi urgen dengan memperhatikan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat dengan memprioritaskan hukum Islam sebagai alternatif. Namun demikian, menurut Muderis, lembaga adopsi ini setidaknya memperhatikan dua hal, yaitu; *pertama*, konsistensinya dengan nilai absolut dalam ajaran Islam, dan *kedua*, sinkronisasinya dengan sistem-sistem hukum dan sub-sub sistem hukum yang lainnya, dengan tetap memprioritaskan misi kemanusiaan yang bersumber dari nilai-nilai yang luhur dari falsafah Pancasila.

Pembahasan Muderis yang lebih menitik beratkan pada lembaga adopsi ini berbeda dengan tulisan Pagar yang berupaya menelaah ulang atas kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan. Dari tulisan Pagar yang menempatkan Kompilasi Hukum Islam sebagai obyek kajiannya, menemukan bahwa anak angkat tidak ditempatkan sebagai ahli waris, tetapi memperoleh harta melalui *wasiyyat wājibah*, dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta, bila ternyata anak angkat tersebut tidak diberi wasiat sebelumnya.⁷ Kesimpulan inilah yang menurutnya merupakan produk pembaruan hukum Islam di Indonesia (KHI), yang benar-benar baru dan berbeda dengan apa yang ada sebelumnya. Alasannya adalah dalam kerangka Fiqih klasik, pembicaraan anak angkat tidak dihubungkan kepada hukum kewarisan, dan karenanya anak angkat tidak memperoleh harta

⁷ Pagar, "Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan" (Suatu Telaah Atas Pembaruan Hukum Islam di Indonesia)," *Mimbar Hukum*, No.29, Th. VII (Februari 1996), hlm. 32.

warisan meskipun sedikit, kecuali atas kemurahan hati para ahli waris dengan status pemberian.

Dalam tulisan yang berbentuk makalah ini, Pagar memberikan penjelasan bahwa pembaruan hukum Islam di Indonesia ini sama sekali berbeda dengan *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang pernah berlaku di Indonesia. *Staatsblad* tersebut menyatakan adanya status yang sama antara anak angkat dengan anak sah (anak kandung), yang menempatkan anak angkat sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya seperti anak kandung sendiri. Namun demikian, anggapan di atas diluruskan oleh R. Subekti yang mengatakan bahwa *Staatsblad* tahun 1917 No. 129 tersebut merupakan peraturan anak angkat (adopsi) bagi golongan Cina dan hanya berlaku bagi anak-anak laki-laki saja yang diperbolehkan menjadi anak angkat, sedangkan anak perempuan tidak di perbolehkan.⁸

Buku lain yang mewarnai perbincangan mengenai adopsi atau anak angkat ini adalah karya R. Soeroso yang berupaya melakukan perbandingan antara hukum barat, hukum adat, dan hukum Islam. Namun, melalui tulisannya yang amat sederhana ini, Soeroso hanya menelaah pengangkatan anak sebagai sub pembahasan yang simpel tanpa argumentasi normatif hukum yang memadai. Menurutnya, hukum Islam sudah saatnya untuk memikirkan status anak angkat dan karenanya ia menyarankan agar umat Islam memperbolehkan pengangkatan anak. Namun, dalam kerangka praktisnya tentu tergantung pada situasi dan kondisi dari pengangkatan anak itu sendiri. Oleh karenanya, kedudukannya bisa menjadi *sunnah* atau dianjurkan atau dapat juga sebaliknya menjadi haram atau

⁸ R Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Pramy Paramita, 1997), hlm. 21.

dilarang. Dalam hal hubungannya dengan orang tua angkat, R. Soeroso memberikan saran agar jika akan memberikan sesuatu kepada anak angkatnya, hendaknya dilakukan pada waktu masih sama-sama hidup sebagai *hibah* biasa.⁹ Berbeda dengan Soeroso yang menggunakan analisis perbandingan, Fathurrohman menelaah anak angkat dalam kajian kewarisan Islam. Menurutnya, apa yang diistilahkan dengan *tabanni* (mengangkat anak) sesungguhnya telah berlaku sejak zaman pra Islam dan bahkan orang telah gandrung melakukannya. Fathurrohman menjelaskan bahwa Islam datang membawa penjelasan tentang jumlah para ahli waris laki-laki dan perempuan dan hal-hal yang telah diakui sebagai sebab mempusakai. Sejak saat itu, kedudukan anak angkat dalam hal kewarisan menjadi gugur. Karena Islam membatasi sebab-sebab mempusakai itu hanya berdasarkan keturunan, kebapaan, keibuaan, perjodohan, persaudaraan dan kekerabatan menurut tertib mereka masing-masing.¹⁰

Skripsi Hasan Mansur yang berjudul "Hak Anak Angkat Terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". Skripsi tersebut hanya membahas masalah status anak angkat dan hak kewarisannya dalam Kompilasi Hukum Islam dengan pengangkatan anak dalam masyarakat adat di Indonesia sebagai tinjauannya, dan tidak menggunakan KUH Perdata sebagai analisis perbandingan lainnya.¹¹

⁹ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 177.

¹⁰ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Ma'arif, 1989), hlm. 228.

¹¹ Hasan Mansur, *Hak Anak Anagkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997)

Beberapa penelitian (skripsi) yang membahas mengenai pengangkatan anak di Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga di antaranya adalah "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Studi di Yayasan Sayap Ibu dan Pengadilan Negeri Yogyakarta)" yang ditulis oleh Muhammad Abdu.¹² Serta "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggal, Kalimantan Barat)" yang di tulis Dzura Nafisyah Khondary.¹³

Dari beberapa literatur di atas, studi mengenai status kewarisan anak angkat dalam perspektif hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia belum ada yang meneliti secara khusus. Meskipun ada, sebagaimana literatur-literatur yang telah diterangkan di atas, pembicaraan mengenai kedudukan anak angkat hanya dibahas secara umum dan ditulis dalam kajian, tidak menggunakan analisis perbandingan yang lebih menelaah pada aspek status kewarisan anak angkat. Melalui penelitian inilah, studi mengenai kewarisan anak angkat dari dua perspektif yang berbeda, yaitu hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia dianggap perlu untuk di telaah.

¹² Muhammad Abdu, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pengangkatan Anak di Yogyakarta (Studi di Yayasan Sayap Ibu dan Pengadilan Negeri Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

¹³ Dzura Nafisyah Khondary, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengangkatan Anak (Studi Kasus pada Masyarakat Muslim di Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggal, Kalimantan Barat)*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

E. Kerangka Teoritik

1. Pengangkatan Anak

Menurut arti bahasa, istilah pengangkatan anak dapat ditemukan pada tiga bahasa, yaitu bahasa Inggris, bahasa Arab dan bahasa Belanda. Pengangkatan anak dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan *adoption*, dan dalam bahasa Belanda diistilahkan dengan *adoptie*, yang berarti pengangkatan anak untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri.

Anak angkat secara terminologi dalam kamus Bahasa Indonesia adalah anak orang lain yang diambil dan disamakan dengan anaknya sendiri. Arti yang lebih umum diketemukan pula dalam Ensiklopedia Umum, yang mengatakan bahwa adopsi adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam aturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu adalah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.¹⁴

Sementara itu, menurut Zakiah Darajat, anak angkat ada dua macam, yaitu; seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan pada pendidikan formal. Orang itu memberi biaya pemeliharaan dan pendidikan sehingga anak itu nantinya menjadi orang yang

¹⁴ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata...*, hlm. 174-175.

berpendidikan dan berguna. Pengangkatan anak semacam ini menurut Zakiah adalah suatu kebaikan, agama Islam pun menganjurkan untuk itu. Berbeda dengan yang pertama, bisa juga disebut anak angkat dengan mendasarkan pada adat kebiasaan yang disebut dengan *tabannī*, yakni anak itu dimasukkan dalam keluarga yang mengangkat sebagai anaknya sendiri, sehingga mempunyai kedudukan ahli waris.¹⁵

Pengertian kedua ini menurut Fatchur Rahman muncul pada masyarakat pra Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan masyarakat *Jāhiliyah*. Menurut *tabannī* adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak kandung, seperti menerima hak warisan siperinggal dan larangan kawin dengan keluarganya. Yang demikian inilah menurut Fatchur Rahman, sebagai salah satu sebab dari sebab-sebab mempusakai.¹⁶

Berbeda dengan tradisi *tabannī* di masyarakat Arab, dalam ketentuan BW Belanda, sejak tahun 1956, adopsi dilegalkan dengan pertimbangan untuk memberikan pemeliharaan kepada anak-anak yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya kurang mampu. Sementara itu, motif sebelum undang-undang ini diberlakukan adalah dengan pertimbangan untuk mendapatkan anak laki-laki yang dapat meneruskan keturunan.¹⁷

¹⁵ Zakiah Daradjat dan Rekan-rekan., *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 145.

¹⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris...*, hlm. 229.

¹⁷ R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata...*, hlm. 19

Sementara itu, dalam pandangan Surojo Wignjodipuro sebagaimana dikutip R. Soeroso, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama seperti antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.

Definisi yang berbeda dikemukakan oleh Hilam Hadi Kusuma yang menghubungkannya dengan hukum adat. Anak angkat menurutnya adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹⁸

Dari deskripsi teoritis mengenai anak angkat di atas, penelitian ini mengikuti pendapat R. Soeroso yang membagi pengertian anak angkat menjadi dua pengertian yaitu; dalam arti luas, pengangkatan anak berarti mengangkat anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sebagai anak sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri. Sementara dalam arti terbatas, anak angkat berarti pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua angkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.

2. Hukum Kewarisan di Indonesia

Di dalam hukum waris Islam, telah diatur secara lengkap dan ditata secara tuntas hal-hal yang menyangkut peralihan harta warisan dari seorang pewaris

¹⁸ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata...*, hlm. 175.

kepada ahli waris. Dalam hukum waris Islam misalnya, proses peralihan semacam itu dikenal dengan ilmu *Farā'id*, yakni ilmu tentang pembagian pusaka atau ilmu yang menerangkan tentang ketentuan-ketentuan pusaka yang menjadi bagian ahli waris. Secara teoritis, warisan memiliki beberapa unsur, yakni: pewaris, ahli waris, dan harta warisan. Ketiga unsur tersebut memiliki aturan-aturan tertentu yang mendasar.

Sementara itu, dalam hal kewarisan Islam, setidaknya terdapat empat prinsip pokok, yaitu: *pertama*, prinsip yang berkaitan dengan anak-anak dan ibu bapak dari pewaris; *Kedua*, prinsip mengenai suami istri; saudara laki-laki dan saudara perempuan; *ketiga*, prinsip yang menyangkut masalah *mawālī*, dan *keempat*, prinsip yang berkaitan dengan masalah *kalālah*.¹⁹

Ditinjau dari sudut hukum kewarisan yang merupakan salah satu bagian dari hukum perorangan dan kekeluargaan, masalah waris pada umumnya berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan, yaitu *matrilineal* yang menghubungkan keturunannya kepada garis ibu, *patrilinial* yang hanya menghubungkan keturunan kepada bapak dan *bilateral* atau *parental*, yang menghubungkan keturunannya kepada bapak atau ibu, oleh karena sebuah keluarga telah melahirkan satuan-satuan kekeluargaan yang besar.²⁰

Sementara itu dalam lapangan hukum Islam, setidaknya ada tiga aliran tentang kewarisan yang berbeda, antara lain; *pertama*, ajaran kewarisan Syāfi'ī cenderung *patrilineal* di satu pihak; aliran kedua yang dianut Hazairin yang

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 6.

²⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Tintamas, 1983), hlm. 11.

lebih cenderung bilateral di pihak lain; sementara aliran ketiga, adalah pendapat undang-undang wasiat di Mesir Nomor 71 tahun 1946, yang sebenarnya merupakan perkembangan baru dari ajaran *Syāfi'iyah* dan *Hanafiyah* yang berkembang di Mesir pada waktu masih bertahtanya Raja Farouk.²¹

Dalam pandangan yang berbeda sebagaimana dikemukakan Idris Ramulyo, analisis mengenai perbedaan dan persamaan antara pokok-pokok hukum kewarisan Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) terletak pada delapan unsur, yakni; tentang kelompok keutamaan dan penggolongan ahli waris, tentang kedudukan Datuk dan nenek dan saudara; tentang kedudukan orang tua beserta saudara-saudara; tentang kedudukan anak-anak beserta keturunannya dan orang tua; tentang kedudukan duda dan janda; tentang ahli waris pengganti; tentang *testamen* dengan wasiat, hibah wasiat atau *legaat* dan *legitieme portie* (bagian mutlak); dan tentang persamaan-persamaannya.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu dengan meneliti sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitanya dengan pembahasan.

²¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 124.

²² *Ibid.*, hlm. 130.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu mengumpulkan dan memaparkan pandangan hukum Islam dan hukum Perdata tentang status kewarisan anak angkat, kemudian menganalisis dengan menggunakan teori yang sudah ada.

3. Teknik Pengumpulan data.

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka dalam mengumpulkan data-datanya penyusun melakukan pengkajian terhadap literatur-literatur pustaka yang koheren dengan obyek yang dimaksud, yakni mengkaji kitab-kitab Fiqih, Tafsir, Hadis dan Undang-Undang serta literatur-literatur lain yang ada kaitanya dengan tema pembahasan skripsi ini. Pengkajian terhadap kitab-kitab Fiqih, Tafsir, Hadis dan Undang-Undang di maksudkan untuk mengumpulkan data tentang pendapat-pendapat dan argumentasi tentang hak waris anak angkat. Sedangkan dari literatur-literatur umum lain adalah untuk memperoleh teori-teori dan konsep-konsep serta informasi lain yang dapat menunjang.

4. Analisis Data.

Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, maka analisis yang digunakan adalah berupa analisis *deduktif*, yaitu menganalisis data dari yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus, Disamping itu digunakan juga Metode Komparatif untuk membandingkan antara kedua

sistem hukum tersebut sehingga diperoleh gambaran yang jelas baik dari sisi perbedaan maupun persamaannya.

5. Pendekatan dalam Penelitian.

Penelitian ini secara komprehensif menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan normatif dan yuridis. Pendekatan normatif dalam penelitian ini berguna untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum tentang adopsi, baik dalam beberapa teks suci (al-Qur'an dan Hadis), maupun dalam beberapa karya Imam Mazhab, dan buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian. Disamping itu, pendekatan normatif berguna untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum Perdata di Indonesia yang secara khusus mengatur tentang status kewarisan bagi anak angkat.

Pendekatan kedua yaitu *Yuridis*. Pendekatan ini menurut banyak kalangan Ilmuwan disebut juga sebagai pendekatan hukum. Dalam penelitian ini, pendekatan *Yuridis* digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang termaktub dalam hukum Perdata yang mengatur tentang status kewarisan bagi anak angkat.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika

pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggung jawaban penelitian.

Bab II menguraikan tentang anak angkat atau adopsi dalam perspektif hukum Islam. Uraian mengenai adopsi ini meliputi definisi, perbincangan mengenai adopsi dalam al-Qur'an dan Hadis, adopsi dalam lintasan sejarah sosiologi hukum Islam dan ketentuan-ketentuan *Fiqih Mazhab* mengenai adopsi. Selain itu, pembahasan mengenai adopsi dihubungkan dengan persoalan status kewarisan. Dari pembahasan ini diharapkan dapat menghasilkan deskripsi baik teoritik maupun secara konseptual mengenai adopsi dan implikasinya dalam status kewarisan dalam perspektif hukum Islam. Deskripsi mengenai adopsi pada bab ini berguna untuk pembahasan dan analisis selanjutnya.

Bab III menguraikan tentang anak angkat atau adopsi dalam perspektif hukum Perdata di Indonesia. Uraian mengenai anak angkat pada bab ini meliputi definisi adopsi sebagaimana tercantum dalam hukum Perdata, ketentuan-ketentuan hukum, dan deskripsi politik hukumnya yang mengatur tentang adopsi. Penjelasan mengenai adopsi dalam perspektif hukum Perdata ini dijadikan sebagai basis pengetahuan bagi bab selanjutnya. Di samping itu, pengalaman beberapa negara dalam mengatur adopsi dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi Indonesia, sebagai negara yang juga memiliki ketentuan mengenai adopsi.

Bab IV, penulis mengelaborasi beberapa temuan dan analisis mengenai adopsi baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum Perdata di Indonesia. Di antara temuan-temuan yang hendak diketengahkan dalam penelitian ini, penulis melakukan uji relevansi pada instrumen penelitian, yaitu mengenai status

kewarisan anak angkat atau adopsi dan metodologi penetapan hukum. Analisis perbandingan dalam penelitian ini juga menekankan pada kategorisasi berdasarkan normativitas hukum, baik yang berlaku dalam hukum Islam maupun hukum perdata.

Bab V adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan atas rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Pada bab ini, penulis mengajukan juga rekomendasi (saran) sebagai bahan refleksi bagi semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan diskursus mengenai anak angkat atau adopsi maupun para pengambil kebijakan dalam hubungannya dengan status kewarisan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang status kewarisan anak angkat menurut hukum Islam dan hukum Perdata di Indonesia, maka dapat disimpulkan beberapa point penting sebagai berikut:

1. Bahwa pengertian tentang hukum pengangkatan anak belum terdapat keseragaman sebagai suatu bentuk hukum bersama yang dapat dijadikan pedoman dan standar, tiap-tiap golongan masyarakat memberikan definisi dan konsekuensi hukum sendiri-sendiri seperti ketentuan yang terdapat dalam sistem hukum Islam dan hukum Perdata. Namun demikian, secara prinsip, baik hukum Islam maupun hukum Perdata sama-sama memperbolehkan adanya pengangkatan anak asal dengan tujuan untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.
2. Ketentuan anak angkat dalam hal kewarisan memiliki sisi perbedaan antara hukum Islam dan hukum Perdata. Hukum Islam menyatakan bahwasannya anak angkat tidak dapat mewarisi harta dari orang tua angkatnya disebabkan anak angkat tidak dapat disamakan kedudukannya dengan anak kandung dan nasab anak angkat tetap terikat kepada orang tua kandungnya. Anak angkat bisa mendapatkan harta dari orang tua angkatnya hanya melalui jalan *hibah* ataupun *wasīyyat wājibah* dengan ketentuan tidak boleh melebihi sepertiga dari harta orang tua angkatnya.

Sedangkan menurut hukum Perdata menyatakan bahwasannya dalam hal kewarisan, anak angkat berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Hal ini disebabkan dalam hukum Perdata dinyatakan bahwasannya anak angkat itu dapat berpindah nasabnya dari orang tua kandung ke orang tua angkat serta keterikatan hukum dalam hal keperdataan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi terputus, karena telah beralih ke orang tua angkat. Sehingga, antara anak angkat dengan orang tua angkat menurut hukum Perdata dapat saling mewarisi satu sama lain.

3. Relevansi pengangkatan anak di Indonesia pada masa sekarang dapat dilakukan dengan cara mengadopsi Anak jalanan. Pelaksanaan pengangkatan anak ini merupakan suatu solusi bagi anak jalanan agar prosentasinya menurun. sehingga perlu segera ditangani secara serius dengan pertimbangan bahwa hak suatu warga negara adalah sama untuk memperoleh kemerdekaan dalam kehidupan, usia anak yaitu usia pendidikan dan usia belajar dan bermain, perlunya kasih sayang dan perhatian dalam kehidupannya, maka dari itu di himbau bagi masyarakat yang mampu untuk mengadopsi bagi anak jalanan, anak jalanan merupakan bagian dari masyarakat atau warga negara juga mempunyai hak yang sama dengan anak-anak lainnya, anak jalanan berhak mendapat hak atas pendidikan dan kesejahteraan untuk hidup layak sebagai anggota masyarakat. Anak jalanan juga mempunyai hak untuk mendapatkan harta dari orang tua yang mengangkatnya, jika orang tua angkatnya meninggal

dunia. Relevansi status kewarisan Anak jalanan antara hukum Islam dengan hukum Perdata terjadi perbedaan. Yaitu, menurut hukum Islam mendapatkan harta dari orang tua angkatnya melalui jalan *hibah* atau *waṣiyyat wājibah* yang besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 harta orang tua angkat. Sedangkan menurut hukum Perdata anak jalanan dapat mewarisi harta orang tua angkatnya, di sebabkan karena anak jalanan tersebut telah dianggap sebagai anak kandung sendiri.

B. Saran-saran

1. Bahwa mengingat hukum Islam merupakan suatu aturan yang langsung menyentuh perasaan, pandangan hidup dan pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah pengangkatan anak sesuai dengan kewajiban & perintah Tuhan, maka sebaiknya hukum Islam ini berdiri sendiri dan berlaku bagi seluruh umat Islam di Indonesia.
2. Bahwa hukum Perdata (BW) yang telah berusia lebih dari satu setengah abad, wajarlah kiranya diperbaharui (diganti) dan pasal-pasal yang satu demi satu dinilai, yang dianggap masih sesuai dengan keadaan & perkembangan zaman dipertahankan dan yang sudah usang dihapus.
3. Bahwa Hukum Perdata (BW) dapat dijadikan sebagai satu kitab hukum yang berlaku bagi warga negara Indonesia (orang asing) yang non muslim. Bahan-bahannya dapat diambil dari hukum barat yang masih sesuai dengan keadaan & perkembangan zaman.

4. Bahwa untuk itu lebih diperbanyak pusat informasi data & dokumentasi tentang hukum pengangkatan anak, baik menurut hukum Islam maupun menurut Hukum Perdata (BW).
5. Bahwa perlu ditingkatkan gairah & semangat menulis, baik dalam bentuk karya ilmiah, penelitian ataupun seminar dan lain sebagainya agar dapat di ketahui sejauh mana aturan-aturan hukum tentang pengangkatan anak itu masih bisa tetap dipertahankan atau telah ditinggalkan oleh anggota masyarakat.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah. Penyusun telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan segala kemampuan yang ada. Penyusun menyadari bahwa dalam menulis skripsi ini, masih banyak kekeliruan dan kekurangan, betapapun usaha agar sempurna memenuhi kriteria ilmiah, namun sebagai manusia biasa tentu banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penyusun.

Kepada para pembaca penyusun mengharap tegur sapaanya serta kritik dan koreksinya agar skripsi ini menjadi sempurna. Dan akhirnya semoga Allah menerima amal bakti ini sebagai usaha hamba yang cinta pada hukum-Nya. Harapan penyusun semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an / Tafsir

Bahreisy, Salim, dan Said bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsier*, Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1990.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2005.

Hamidy, Muammal, dan Imron A, Manan, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni*, 2 Jilid. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1992.

B. Ḥadīś

'Asqalānī, Ḥamad bin 'Alī Ibnu Ḥajar al-. *Fath al-Bārī*. 13 Jilid. ttp.: al-Maktabah As-Salafiyah, t.t.

Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid ttp.: Surabaya: al-Hidāyah., t.t.

Muslim, Abū al-Ḥusain bin al-Ḥajjāj, *Al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, 9 Jilid. ttp.:Dār al-Fikr, t.t.

C. Fiqh

Basyir, Ah Azhar, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat, Menurut Islam*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1972.

Daradjat, Zakiah, dan Rekan-rekan, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadis*, Jakarta: Tintamas, 1983.

Qarḍawī, Yūsuf, *Halal Haram dalam Islam*, alih bahasa Muammal Hamidi (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982)Cet II. Solo: Era Intermedia, 2001.

Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Ma'arif, 1989.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

D. Buku-buku yang Lain

- Budiarto M, *Pengangkatan Anak ditinjau dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Dellyana, Shanty, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agraria Hindu-Islam*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991.
- Hamid, Andi Tahir dan A.T. Hamid, *Hukum Acara Perdata serta Susunan dan Kekuasaan Pengadilan*, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.
- Idris Ramulyo, Mohd, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.
- Meliala, Djaja S, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Pagar, "Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan (Suatu Telaah Atas Pembaruan Hukum Islam di Indonesia)", *Mimbar Hukum*, No.29, Th. VII (Februari 1996).
- Prajadikoro, Wirjono, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1980.
- Prinst, darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Salim, Oemar, *Dasar-dasar Waris di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1987.
- Satrio J, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-undang*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soeroso R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Soimin, Soedharyo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta: Sinar Grafita, 2004.

-----, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Subekti R, *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Pramyta Paramita, 1997.

Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sulistianai, Elise T dan Rudy T Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Usman, Suparman, *Ikhtisar Hukum Waris Kitab UU Hukum Perdata (BW)*, Semarang: Darul Ulum Press, 1993.

Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

DAFTAR TERJEMAH

NO	Halaman	Foot Note	Terjemah
			BAB I
1	4	3	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
2	4	4	Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
			BAB II
3	22	4	... "barang siapa yang mengaku keturunan dari seseorang yang bukan ayahnya atau bernisbat kepada selain majikannya maka dia akan mendapatkan laknat dari Allah, Malaikat dan manusia seluruhnya dan Allah tidak akan menerima taubat dan tebusan dari orang tersebut pada hari kiamat."
4	22	5	"tidak ada seorang laki-lakipun yang mengaku keturunan dari seseorang yang bukan ayahnya sendiri sementara dia mengetahui (akan keharamannya) kecuali dia telah kafir..."
5	23	6	"barang siapa yang mengaku keturunan dari seseorang yang bukan ayahnya sendiri sementara dia mengetahui bahwa orang tersebut bukan bapaknya maka surga diharamkan atasnya..."

6	31	17	Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).
7	31	18	Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
8	31	19	Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan ni'mat kepadanya dan kamu (juga) telah memberikan ni'mat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala zaid telah mengakhiri keperluan terhadap isterinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mu'min untuk (mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
9	39	27	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
10	39	29	Saling memberi hadiah di antara kamu maka engkau saling mencintai.

11	40	32	Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris kecuali di izinkan oleh ahli waris yang lain.
			BAB IV
12	64	2	Dan Orang-orang yang beriaman sesudah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
13	64	3	Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Allah)

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Mahmud Syaltut.

Beliau adalah seorang putra Mesir yang dilahirkan pada tanggal 23 April 1893. Tepatnya di Bukhairah Mesir. Pendidikanya pada usia 13 tahun telah hafal al-Qur'an, setelah itu beliau memasuki lembaga pendidikan Agama (al-Ma'had ad Dīn) di Iskandariyah Mesir. Terus melanjutkan ke Universitas al-Azhar Cairo. Pada tahun 1918 beliau berhasil lulus mencapai syahādah al-'Alamiyyah an-Nizamiyah, dengan nilai terbaik. Karirnya setelah setahun lulus dari al-Azhar University. Kemudian beliau dipercaya untuk memimpin Majelis Ulama Besar (Tahun 1941). Tahun 1950 diangkat menjadi pengawas umum pada bagian penyelidikan (Research) dan kebudayaan Islam di Al-Azhar University. Kemudian beliau dipercaya untuk memimpin Majelis Rektor Universitas Al-Azhar mulai tanggal 13 Oktober 1958 sampai 16 Desember 1963. Tahun 1958 beliau diberi gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Chili. Tahun 1961 pernah mengunjungi Indonesia sehingga IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menganugerahi gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Ushuludin.

Diantara Karya-karyanya dan kegiatan beliau dalam bidang ilmiah tidak terbatas di dalam Perguruan Tinggi pun digiatinya, seperti dalam pers, penerbitan-penerbitan ilmiah dan lain-lain. Sebagai seorang sarjana dan Ulama, beliau sangat produktif, diantara karangan-karangannya ialah: *Fiqh al-Qur'an wa Sunnah Muqāranah al-Mazāhib fi al-Fiqh*, *Al-qur'an Wa al-Qitāl*, *Al-Islam Aqīdah Wa Syarī'ah*, *al-Fatawa*, *Tafsir Al-Qur'an*, dan masih banyak lagi yang penyusun tidak mencatatnya.

Asy-Syahid Sayyid Quthb.

Beliau *Azh-Zhīlal*, Sayyid Quthb bin Ibrahim, lahir di Musyah, Propinsi Asiyuth, pesisir Mesir, tanggal 9 Oktober 1906. Ia masuk Madrasah Ibtidaiyyah di desanya tahun 1912 dan lulus tahun 1918. Lalu, ia berhenti dari sekolah selama dua tahun, karena revolusi tahun 1919.

Tahun 1920, ia pergi ke Kairo untuk belajar. Ia masuk ke Madrasah Muallimin Al-Awaliyyah tahun 1922, kemudian melanjutkan ke Sekolah Persiapan Darul Ulum, tahun 1925. Setelah itu, melanjutkan ke Universitas Darul Ulum 1929 dan lulus tahun 1933 dengan gelar *Lisance* di bidang sastra.

Ia diangkat sebagai guru Departemen Pendidikan di Madrasah Ad-Dawudiyah, lalu pindah ke Madrasah Dimiyati tahun 1935, Halwan tahun 1936, dan tahun 1940 ke Departemen Pendidikan sebagai pengawas pendidikan dasar. Ia kembali ke Manajemen Umum Pengetahuan di departemen yang sama tahun 1945. Pada tahun itu juga, ia menulis buku Islam pertama yaitu *At-Taṣawwur Al-Fanni fi al-Qur'an* dan mulai menjauhkan diri dari sekolah sastra al-Aqqād.

Tahun 1948, ia diutus Departemen Pendidikan ke Amerika untuk mengkaji kurikulum dan sistem pendidikan Amerika selama dua tahun, pulang ke Mesir

tanggal 20 Agustus 1950, lalu diangkat sebagai Asisten Pengawas Riset Kesenian di kantor Menteri Pendidikan. Tanggal 18 Oktober 1952, ia mengajukan permohonan pengunduran diri.

Yūsuf Qarḍawī.

Dilahirkan di Mesir pada tahun 1926. Qarḍawī kecil berhasil menghafalkan al-Qur'an. Ketika itu usianya belum genap 10 tahun. Pendidikan Ibtidaiyyah dan Tsanawiyyahnya dia tempuh di Ma'had Thontho Mesir. Setelah itu, ia pergi ke kota Kairo meneruskan studinya di Universitas Al-Azhar fakultas Ushuludin, hingga pada tahun 1973 ia menyelesaikan disertasi doktoralnya dengan judul *Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Problematika Sosial*. Pada tahun 1975 ia bergabung dalam Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi, dan meraih diploma tinggi bidang bahasa dan sastra Arab.

Sebenarnya, Qarḍawī sudah membaca buku-buku tasawuf semenjak kecil, ketika usianya baru lima belas tahun. Pada saat itu, ia sudah banyak "melahap" buku-buku yang dalam ukuran seharusnya merupakan bacaan para mahasiswa. Dia rajin bolak-balik ke perpustakaan Al-Azhar untuk menikmati buku yang menjadi santapannya itu. Dia memulai membaca buku-buku tasawuf karya Al-Ghazali.

Setelah menamatkan sekolah menengah pertamanya (SMP), Qarḍawī mulai mengalihkan obyek bacanya dengan banyak membaca buku-buku sastra, terutama karya Al-Manfaluthy lewat bukunya An-Nazārat, Al-Ibarat dan buku-buku kisah lainnya.

Sayyid Sabiq.

Beliau adalah salah seorang Ustadz di Universitas al-Azhar kairo, beliau sebaagai teman sejawat dengan Ustadz al-Banna, seorang *Mursyidul 'Ām* dari partai *Ikhwan al-Muslimīn* di Mesir yang terkenal dan menganjurkan Ijtihad dan kembali kepada Al-Qur'an. Beliau adalah seorang ahli hukum yang banyak sekali karangan-karangan bukunya, diantara yang terkenal sampai sekarang adalah *Fiqh as-Sunnah*.

CURICULUM VITAE

Nama : Alfun Ni'matil Husna.

Tempat Tanggal Lahir: Pati, 20 April 1985.

Agama : Islam.

Alamat Asal : Kembang Dukuhseti Pati

Alamat di Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah

Jl. Babaran, Gg. Cemani, Kalangan, Umbul Harjo,
Yogyakarta 55161.

Nama Orang Tua

Ayah : II. Ahmad Aniq Abdillah.

Ibu : Hj. Umi Mahsunah.

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat Asal : Kembang Dukuhseti Pati.

Riwayat Pendidikan

Formal

: MI Kembang Dukuhseti Pati Lulus Tahun 1997.

MTs Kembang Dukuhseti Pati Lulus Tahun 2000.

MAK BANAT NU Kudus Lulus Tahun 2003.

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Non Formal

: Pondok Pesantren Yanabi'ul Ulum Kudus Tahun 2000-2003.

Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah Yogyakarta Tahun 2003-

Sekarang